



PUTUSAN

Nomor 1551/Pid.B/2017/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zamron Dawam Bin H. Muhammad Dawam
2. Tempat lahir : Bukit Kemuning;
3. Umur/tanggal lahir : 45 tahun/04 November 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Muara Aman Rt/Rw 003/001 Kel. Muara Aman Kec. Bukit Kemuning, Lampung Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;
9. Pendidikan : SMP (Tamat);

Terdakwa Zamron Dawam Bin H. Muhammad Dawam ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2017 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2017 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 28 November 2017 :
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017 :
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018:
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1551/Pid.B/2017/PN Tjk tanggal 4 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1551/Pid.B/2017/PN Tjk tanggal 5 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZAMRON DAWAM bin H. MUHAMMAD DAWAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN SECARA BERLANJUT" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 jo 64 (1) KUHP dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZAMRON DAWAM bin H. MUHAMMAD DAWAM karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama dalam penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Titipan uang senilai Rp 135.000.000,- (Seratus tiga puluh lima juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Kwitansi bukti penitipan uang Rp 135.000.000,- (Seratus tiga puluh lima juta rupiah) dari KISMAWATI kepada ZAMRON DAWAM;Tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 1 (satu) lembar Kartu ATM BRI atas nama ZAMRON DAWAM;
- 1 (satu) lembar Kartu ATM BNI atas nama ZAMRON DAWAM;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1551/Pid.B/2017/PN.Tjk



Bahwa terdakwa ZAMRON DAWAM bin H. MUHAMMAD DAWAM pada waktu dalam antara tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan tanggal 17 Juni 2017, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Hotel ANGLING, Bandar Jaya, Lampung Tengah, di Bank BRI Unit Bukit Kemuning Kotabumi, di Rumah KISMAWATI di Candimas Induk I Rt. 005/002, Desa Candimas, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, di Bank BNI Cabang Tanjungkarang, atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Tanjungkarang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan pasal 84 Ayat (2) KUHAP karena saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang daripada Pengadilan tempat kedudukan tindak pidana itu dilakukan, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dapat dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dilakukan dengan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti, pada bulan April 2017, terdakwa menelpon berkenalan dengan KISMAWATI dan dirinya mengaku telah menduda sejak tahun 2012, dan berlanjut pertemuan di Hotel ANGLING, Bandar Jaya, Lampung Tengah, terdakwa menyampaikan akan menikahi KISMAWATI dan pada saat KISMAWATI menyampaikan permintaannya untuk dibeli mobil TOYOTA FORTUNER dan sebuah rumah di SUKADANAHAM, dan terdakwa menyanggupi permintaan KISMAWATI tersebut.
- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2017 jam 18.00 WIB, terdakwa menemui KISMAWATI di Hotel ANGLING Bandar Jaya, Lampung Tengah, terdakwa bertemu dengan KISMAWATI dan mengatakan kepada KISMAWATI dengan kata-kata "Bu, ayah minjem dulu uang untuk membayar orang kerja proyek sebesar Rp 25.000.000,- ayah pinjam selama 2 minggu dan ayah akan kembalikan". Pada tanggal 02 Juni 2017 KISMAWATI mengirim uang sesuai permintaan terdakwa melalui Bank BRI Bandar Jaya ke Bank BRI Unit Bukit Kemuning Kotabumi Rekening Nomor 56520103197539.
- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2017 sekira Pukul 09.00 WIB, terdakwa menghubungi YANTI melalui handphone dan mengatkan kepada YANTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Nanti kalau Ibu KISMAWATI nelfon kamu, kamu angkat dan bilang kalau saya di tangkep di BNN Cibubur dan untuk mengeluarkan saya dari BNN Cibubur, orang BNN Cibubur meminta uang sebesar Rp 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah), bilang ke Ibu KISMAWATI bahwa uang di kantor baru ada Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) namun kekurangan nya masih Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), jadi kamu (YANTI) nanti kalau ditanya Ibu KISMAWATI kekurangan uang untuk mengeluarkan saya dari Sel tahanan BNN Cibubur adalah Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah)”. Selain itu terdakwa juga menyuruh YANTI untuk berkata kepada KISMAWATI bahwa pekerjaan terdakwa adalah Pemborong yang sedang mengerjakan Proyek tol di Kalianda dan agar lebih meyakinkan KISMAWATI terdakwa menyuruh YANTI mengaku sebagai admin di kantor Proyek Tol milik terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2017 sekira pada jam 10.00 WIB, setelah terdakwa menghubungi YANTI tersebut selanjutnya terdakwa menghubungi KISMAWATI dan berkata “Bu, aku kena tangkap oleh orang BNN di Cibubur” dan sdri. KISMAWATI bertanya kepada saya “bisa diurus gak ya, ayah?” saya menjawab “bisa, besok ayah kabarin lagi, karena YANTI dan PUTU sedang di jalan”, KISMAWATI menjawab “ya sudah, nanti kabarin lagi”. Dijawab terdakwa “Kita nunggu YANTI, PUTU, dan DENI datang”. Selanjutnya terdakwa menyuruh saya menghubungi YANTI, dan memberikan Nomor HPnya 0821 7678 9128.
- Selanjutnya KISMAWATI langsung menghubungi YANTI melalui nomor telepon yang diberikan terdakwa diangkat oleh YANTI, saat KISMAWATI menanyakan kepada YANTI “Apa benar pak ZAMRON tertangkap narkoba di Cibubur?” , YANTI menjawab “Ya, Benar ini saya dan Bang DENI sedang di Cibubur untuk mengurus Pak Haji (Sdr. ZAMRON DAWAN)”, selanjutnya YANTI berkata “Ini saya ingin bertemu dengan orang dari BNN dan orang dari BNN meminta Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan saya menegosiasi orang BNN menjadi Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan saya hanya memegang uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan masih kurang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)”.
- Bahwa pada tanggal 11 Juni 2017 sekira Pukul 15.00 WIB, terdakwa menghubungi YANTI melalui Hp dan berkata “Jika kamu di tanya bu KISMAWATI hasil dari nego di BNN, saya dapat dikeluarkan dari sel tahanan jika mengeluarkan uang sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 1551/Pid.B/2017/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah)". Selain itu agar mengatakan bahwa YANTI dari sel tahanan Rehabilitasi BNN Cibubur dan bilang juga bahwa YANTI, PUTU dan DENI sedang dalam perjalanan menuju BNN Cibubur, dan bilang juga ke KISMAWATI bahwa terdakwa akan mendapat uang dari proyek.

- Selanjutnya YANTI menghubungi KISMAWATI dan mengatakan bahwa meminta tolong kepada KISMAWATI untuk mencari dana Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) kemudian KISMAWATI berkata kepada Yanti ada pinjaman dari teman saya namun waktu pengembaliannya hanya 1 minggu. Lalu YANTI berkata "Ya bu, ambil aja nanti kalau pak Haji (Sdr. ZAMRON DAWAN) sudah keluar pak haji akan mengembalikan dengan menggunakan uang dari proyek".
- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2017, KISMAWATI mengirim uang kepada terdakwa dengan cara transfer sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), melalui Bank BNI Metro ke Bank BNI Cabang Tanjungkarang Nomor Rekening 0346274898 atas nama ZAMRON DAWAN (Terdakwa), lalu memberitahukan kepada dengan berkata "Uang sudah ditransfer cuman ada Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) namun saya meminjam uang orang dengan saya menggadaikan sertifikat hotel dan ada bunganya yang harus dibayar dalam tempo satu bulan", dan terdakwa menjawab "Ya sudah bu uang proyek saya nanti cair saya pulangin, paling lama satu bulan".
- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2017, bertempat di rumah KISMAWATI, di Candimas Induk I Rt. 005/002, Desa Candimas, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, terdakwa mengatakan meminjam lagi uang dengan alasan untuk menjamu tamu dari WIKA di Hotel Seraton berjanji akan dikembalikan selama satu minggu, dan KISMAWATI memberikan sesuai permintaan terdakwa uang tunai senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa hingga waktu-waktu yang dijanjikan oleh terdakwa untuk mengembalikan uang, terdakwa tidak pernah menepati janjinya, hingga akhirnya KISMAWATI menyadari bahwa dirinya ditipu oleh terdakwa, dan pada tanggal 30 Agustus 2017 KISMAWATI melaporkan terdakwa ke Polda Lampung.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo 64 (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. KISMAWATI binti MULYADI, dibawah sumpah menurut agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan April 2017, terdakwa menelpon berkenalan dengan saksi dan mengaku telah menduda sejak tahun 2012, dan berlanjut pertemuan di Hotel ANGLING, Bandar Jaya, Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa menyampaikan akan menikahi KISMAWATI dan pada saat KISMAWATI menyampaikan permintaannya untuk dibeli mobil TOYOTA FORTUNER dan sebuah rumah di SUKADANAHAM, dan terdakwa menyanggupi permintaan KISMAWATI tersebut.
- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2017 jam 18.00 WIB, terdakwa menemui saksi di Hotel ANGLING Bandar Jaya, Lampung Tengah, terdakwa mengatakan kepada KISMAWATI dengan kata-kata "Bu, ayah minjem dulu uang untuk membayar orang kerja proyek sebesar Rp 25.000.000,- ayah pinjam selama 2 minggu dan ayah akan kembalikan".
- Bahwa atas permintaan terdakwa tersebut pada tanggal 02 Juni 2017 saksi mengirim uang Rp 25.000.000,- melalui Bank BRI Bandar Jaya ke Bank BRI Unit Bukit Kemuning Kotabumi Rekening Nomor 56520103197539 milik terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2017 sekira pada jam 10.00 WIB, saksi di telefon oleh terdakwa dan terdakwa berkata "Bu, aku kena tangkap oleh orang BNN di Cibubur" dan saksi bertanya kepada saya "bisa diurus gak ya, ayah?" terdakwa menjawab "bisa, besok ayah kabarin lagi, karena YANTI dan PUTU sedang di jalan", KISMAWATI menjawab "ya sudah, nanti kabarin lagi". Dijawab terdakwa "Kita nunggu YANTI, PUTU, dan DENI datang". Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi menghubungi YANTI, dan memberikan Nomor HP-nya 0821 7678 9128.
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi YANTI melalui nomor telefon yang diberikan terdakwa diangkat oleh YANTI, saat saksi menanyakan kepada YANTI "Apa benar pak ZAMRON tertangkap narkoba di Cibubur?" , YANTI menjawab "Ya, Benar ini saya dan Bang DENI sedang di Cibubur untuk mengurus Pak Haji (terdakwa)", selanjutnya YANTI berkata "Ini saya ingin bertemu dengan orang dari BNN dan orang dari BNN meminta Rp. 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah) dan saya menegosiasi orang BNN menjadi Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan saya hanya memegang uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan masih kurang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)".

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 1551/Pid.B/2017/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 11 Juni 2017 sekira Pukul 15.00 WIB, YANTI menghubungi saksi dan meminta tolong kepada saksi untuk mencari dana Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) kemudian saksi berkata kepada Yanti ada pinjaman dari teman saya namun waktu pengembaliannya hanya 1 minggu. Lalu YANTI berkata "Ya bu, ambil aja nanti kalau pak Haji (terdakwa) sudah keluar pak haji akan mengembalikan dengan menggunakan uang dari proyek".
- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2017, saksi mengirim uang kepada terdakwa dengan cara transfer sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), melalui Bank BNI Metro ke Bank BNI Cabang Tanjungkarang Nomor Rekening 0346274898 atas nama ZAMRON DAWAN (Terdakwa), lalu memberitahukan kepada dengan berkata "Uang sudah ditransfer cuman ada Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) namun saya meminjam uang orang dengan saya menggadaikan sertifikat hotel dan ada bunganya yang harus dibayar dalam tempo satu bulan", dan terdakwa menjawab "Ya sudah bu uang proyek saya nanti cair saya pulangin, paling lama satu bulan".
- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2017, bertempat di rumah KISMAWATI, di Candimas Induk I Rt. 005/002, Desa Candimas, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, terdakwa mengatakan meminjam lagi uang dengan alasan untuk menjamu tamu dari WIKI di Hotel Seraton berjanji akan dikembalikan selama satu minggu, dan saksi memberikan sesuai permintaan terdakwa uang tunai senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa hingga waktu-waktu yang dijanjikan oleh terdakwa untuk mengembalikan uang, terdakwa tidak pernah menepati janjinya, hingga akhirnya saksi dan pada tanggal 30 Agustus 2017 KISMAWATI melaporkan terdakwa ke Polda Lampung.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. HAMBALI bin AHMAD GHOZALI, dibawah sumpah menurut agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah ditelepon oleh terdakwa untuk meminjam uang, dan saksi bilang ke terdakwa " Iya Bisa Pak Haji, Saya Pinjamkan Kepada Anak Ibu Kismawati Tapi Ini Pinjam Uang Atas Nama Saya, Saya Bisa Pinjamkan Ke Bapak Tapi Tanggal 10 Juni 2017 Nanti Dipulangkan Ya Pak".

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1551/Pid.B/2017/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjawab "Oh Iya Pak Hambali Nanti Saya Kembalikan Setelah Uang Proyek Cair, Paling Lambat Tanggal 9 Juni 2017 Saya Kembalikan". Kemudian saya jawab "Oh Ya Udah Pak". Kemudian saksi melaporkan kepada ibu KISMAWATI percakapan saksi dengan terdakwa tersebut.
- Bahwa pada tanggal 02 Juni 2017 saksi pernah diperintah Ibu KISMAWATI untuk setor uang tunai sejumlah Rp. 25.000.000,- tersebut kepada Saudara ZAMRON DAWAM melalui bank BRI Cabang Bandar Jaya Lampung Tengah dengan nomor rekening 5652-0101-3197-539 atas nama ZAMRON DAWAM pada tanggal 02 Juni 2017 sekira jam 09.30 Wib.
- Bahwa pada tanggal 08 Juni 2017 saksi mengirimkan pesan melalui Whatsapp, sms, dan saksi menelepon terdakwa untuk mengingatkan pengembalian uang tersebut, karena sudah jatuh tempo, saksi mencoba menghubungi Saudara ZAMRON DAWAM tetapi nomor handphone, sms, maupun Whatsapp diblokir oleh terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. YANTI OCTAVIA, A, S.Sos binti ZAINUL BACHRI, dibawah sumpah menurut Agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2017 sekira 09.00 wib terdakwa menghubungi saksi melalui hp namun saksi tidak ingat lagi nomornya dan berkata kepada saksi "nanti tante kamu (Sdri. KISMAWATI) invite kamu di Facebook, nanti di terima aja, nanti kalau dia nelfon di angkat bilang kalau saksi di tangkep di BNN Cibubur nomor kamu sudah saksi kasih tante kamu, tadi saksi sudah nelfon tante kamu dan membujuk rayu tante kamu dengan mengatakan bahwa saksi sedang ditangkap di BNN Cibubur. Kamu ikutin aja perintah saksi, gak mungkin saksi akan nyelakain kamu".
- Bahwa sekitar 15 menit kemudian KISMAWATI menelfon saksi dia bertanya "tadi bapak nelfon saya katanya bapak di tangkep, apa bener ?", saksi jawab "oia bu" KISMAWATI bertanya lagi " ketangkep dimana?". Karena saksi mengikuti suruhan paman kandung saksi tersebut untuk menjawab bahwa paman saksi tersebut telah ditangkap di BNN cibubur karena kasus narkoba, saksi mengikuti kata-kata dari paman saksi dengan berkata, "pada saat bapak sedang di kantor Proyek Tol, sehabis bapak Shalat Jumat, bapak ditangkep dan dibawa

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 1551/Pid.B/2017/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke BNN Cibubur". Sdri. KISMAWATI bertanya "apa bapak make Narkoba jeng ?" dan saksi jawab "saya kurang tau bu, kayak nya bapak gak make tapi kayaknya ada orang yang gak suka dengan bapak, bu". KISMAWATI bertanya "apa itu bisa di urus jeng?" saksi jawab , "rencananya saya ini mau berangkat ke Cibubur bersama bang DENI (suami saksi)".

- Bahwa pada sekira tanggal 11 Juni 2017 sekira jam 09.45 WIB terdakwa menghubungi saksi melalui telfon dan berkata "Nanti kalau ibu KISMAWATI telfon bilang uang yang ada di saksi Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah), dan untuk menebus dari BNN perlu dana sekitar Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah), tadi saksi sudah terlebih dahulu menelpon KISMAWATI dan mengatakan hal yang sama dengan saksi suruh ke kamu bahwa bilang uang yang ada di saksi Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah), dan untuk menebus dari BNN perlu dana sekitar Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah)".
- Bahwa selanjutnya sekira tanggal 11 Juni 2017 sekira jam 10.00 WIB KISMAWATI menghubungi saksi melalui telfon dengan berkata " Jeng Gimana Udah Sampe, dengan Siapa ?", saksi jawab " Sudah bu, dengan bang DENI", KISMAWATI bertanya "Gimana jeng bisa di urus bapak?" saksi jawab "Bisa Bu, Ini Saya Punya Uang Rp. 220.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) Tetapi Dari BNN Meminta Rp. 380.000.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) Saksi Bingung Mau Nyari Sisa Nya Kemana " KISMAWATI bertanya " gak bisa di nego tah jeng ?" saksi bilang " ini saya mau nego sama orang BNN bu", lalu KISMAWATI menjawab "Sebenarnya Ibu Ni Gak Ada Uang, Tapi Nanti Ibu Usahainlah Jeng Saya Cari".
- Bahwa pada sekira tanggal 11 Juni 2017 sekira jam 15.00 WIB terdakwa menghubungi saksi lagi melalui telfon "Jika kamu di tanya bu KISMAWATI hasil dari nego di BNN, saksi dapat dikeluarkan dari sel tahanan jika mengeluarkan uang sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) sebelumnya saksi sudah terlebih dahulu menghubungi Sdri. KISMAWATI seperti yang saksi katakan ke kamu yaitu jika saksi dapat dikeluarkan dari sel tahanan jika mengeluarkan uang sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah)." Selanjutnya pada jam 17.00 wib KISMAWATI menelfon saksi berkata "Gimana Jeng Hasil Nego Sama Orang BNN?" saksi jawab "Udah Saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nego Orang BNN Meminta Rp. 320.000.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Juta Rupiah)”, Kemudian Sdri. KISMAWATI Berkata Kepada Saksi “Jeng, ini ibu dapat uang pinjaman tapi harus di pulangkan dalam tempo satu minggu, kira-kira bisa tidak dipulangkan?”, saksi menjawab “Oh ya bu, kalau bapak pulang nanti, bapak dapat uang dari proyek karena semua urusan keuangan di Bapak”.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Juni 2017 sekira jam 08.00 WIB, KISMAWATI menelpon saksi berkata “ Jeng Ini Saya Mau Transfer Uang, Tapi Di Bandar Jaya Lagi Gangguan Ini Ibu Mau Ke Bandar Lampung”. Sekira jam 13.00 KISMAWATI menelpon saksi berkata “ Ibu udah transfer uang, tolong bapak diurusin”. Saksi menjawab, “Ya bu, mudah-mudahan besok bapak sudah bisa pulang”.
- Bahwa saksi pernah mengantar HERNI HARTATI istri terdakwa ke bank BNI Universitas Lampung, dengan posisi saksi duduk diruang tunggu, sedangkan HERNI HARTATI mengambil uang namun tidak dijelaskan uang tersebut dari mana dan berapa jumlahnya.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

4. DENY CHANDRA JULIANTARA bin M. SOFYAN NAWAWI, dibawah sumpah menurut Agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa menurut keterangan istri saksi bahwa antara terdakwa dengan KISMAWATI bahwa mereka berdua akan menikah karena berpacaran dan pada saat itu terdakwa menelpon istri saksi bahwa nanti kalau ada telpon dari KISMAWATI bilang aja bahwa istri saksi adalah bendaharanya dan menurut terdakwa adalah bendahara proyek dan pada saat itu terdakwa akan meminjam sejumlah uang Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

5. ALI IMRON bin H. BURDANI, dibawah sumpah menurut Agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pertemuan dengan Sdri. KISMAWATI, Sdr. ZAMRON DAWAM memperkenalkan kepada saksi bahwa Sdri. KISMAWATI adalah calon mempelai perempuan dan Sdr. ZAMRON DAWAM mengatakan kepada saksi dia hadapan Sdri.KISMAWATI bahwa Sdr. ZAMRON DAWAM berencana akan menikahkan Sdri. KISMAWATI di Gedung Bagas Raya Bandar Lampung pada saat setelah Lebaran Haji. Kemudian saksi

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 1551/Pid.B/2017/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “ Ya bagus kalau begitu, mana yang cocok nya aja”. Setelah saksi di perkenalkan dengan Sdri. KISMAWATI saksi dan Sdr. ZAMRON DAWAM pulang.

- Bahwa saksi datang kembali bertemu dengan Sdri. KISMAWATI pada sekira tanggal 17 Juni 2017 dengan tujuan saksi disuruh oleh Sdr. ZAMRON DAWAM menemui Sdr. KISMAWATI dan saksi disuruh Sdr. ZAMRON DAWAM berkata kepada Sdri. KISMAWATI bahwa Sdr. ZAMRON DAWAM berada di Jakarta sedang mengurus proyek karena proyek nya banyak, rumahnya ada di Bekasi. Anaknya sedang bersekolah di sana semua, dan saksi disuruh mengatakan kepada bu KISMAWATI apakah masih mau menikah dengan Sdr. ZAMRON DAWAM jika mau Sdr. ZAMRON DAWAM saksi suruh pulang dari Jakarta.
- Bahwa selanjutnya bu KISMAWATI berkata “apakah benar sebenarnya Sdr. ZAMRON DAWAM sedang mengurus proyek dan alat berat di Jakarta?”, selanjutnya saksi pun kaget dan berkata kepada Sdri. KISMAWATI “Sebenarnya pak Sdr. ZAMRON DAWAM adalah penipu, karena Sdr. ZAMRON DAWAM tidak memiliki rumah, tidak ada proyek apapun apalagi mobil.” Setelah saksi menjelaskan Sdr. ZAMRON DAWAM adalah penipu saksi meminta bu KISMAWATI untuk berhati-hati kepada Sdr. ZAMRON DAWAM dan saksi pun langsung pulang.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada tanggal 29 Mei 2017, terdakwa bertemu KISMAWATI di Hotel dan pinjam uang dengan kata-kata “bu, ayah minjem dulu uang untuk membayar orang kerja proyek sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), ayah pinjam selama 2 minggu dan ayah akan kembalikan”.
- Bahwa Pada sekira tanggal 10 Juni 2017 sekira 09.00 WIB, terdakwa menghubungi YANTI YANTI, “Nanti kalau tante KISMAWATI nelfon kamu, kamu angkat dan bilang kalau saya di tangkep di BNN Cibubur dan untuk mengeluarkan saya dari BNN Cibubur, orang BNN Cibubur meminta uang sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah), bilang ke Sdri. KISMAWATI bahwa uang di kantor baru ada Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) namun kekurangan nya masih Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), Jadi kamu (YANTI) nanti kalau ditanya Sdri.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 1551/Pid.B/2017/PN.Tjk



KISMAWATI kekurangan uang untuk mengeluarkan saya dari Sel tahanan BNN Cibubur adalah Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa Pada tanggal 11 Juni 2017 sekira jam 15.00 WIB, terdakwa menghubungi YANTI melalui Hp dan berkata "Jika kamu di tanya bu KISMAWATI hasil dari nego di BNN, saya dapat dikeluarkan dari sel tahanan jika mengeluarkan uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa Pada tanggal 12 Juni 2017 Pukul 09.00 WIB, KISMAWATI telepon terdakwa dengan berkata "Uang sudah ditransfer cuman ada Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) namun saya meminjam uang orang dengan saya menggadaikan sertifikat hotel dan ada bunganya yang harus dibayar dalam tempo satu bulan", saya menjawab "ya sudah bu uang proyek saya nanti cair saya pulangin, paling lama satu bulan".
- Bahwa Pada hari yang sama terdakwa menyuruh HERNI HARTATI (istri terdakwa) untuk mengambil uang ATM BNI atas nama milik terdakwa senilai Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) uang tersebut untuk mengembalikan utang saya kepada teman saya yang bernama Sdr. DEDI yang sampai saat ini saya tidak tahu keberadaannya.
- Bahwa Pada tanggal 17 Juni 2017, terdakwa menginap di rumah KISMAWATI, saat itu terdakwa meminjam uang tunai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Sdri. KISMAWATI dengan alasan uang tersebut akan digunakan untuk mengurus proyek saya dan berjanji akan dikembalikan selama satu minggu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Titipan uang senilai Rp 135.000.000,- (Seratus tiga puluh lima juta rupiah), 1 (satu) lembar Kwitansi bukti penitipan uang Rp 135.000.000,- (Seratus tiga puluh lima juta rupiah) dari KISMAWATI kepada ZAMRON DAWAM, 1 (satu) lembar Kartu ATM BRI atas nama ZAMRON DAWAM, 1(satu) lembar Kartu ATM BNI atas nama ZAMRON DAWAM;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 29 Mei 2017, terdakwa bertemu KISMAWATI di Hotel dan pinjam uang dengan kata-kata "bu, ayah minjem dulu uang untuk membayar orang kerja proyek sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), ayah pinjam selama 2 minggu dan ayah akan kembalikan".
- Bahwa benar pada sekira tanggal 10 Juni 2017 sekira 09.00 WIB, terdakwa menghubungi YANTI YANTI, "Nanti kalau tante KISMAWATI nelfon kamu,



kamu angkat dan bilang kalau saya di tangkep di BNN Cibubur dan untuk mengeluarkan saya dari BNN Cibubur, orang BNN Cibubur meminta uang sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah), bilang ke Sdri. KISMAWATI bahwa uang di kantor baru ada Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) namun kekurangan nya masih Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), Jadi kamu (YANTI) nanti kalau ditanya Sdri. KISMAWATI kekurangan uang untuk mengeluarkan saya dari Sel tahanan BNN Cibubur adalah Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

- Bahwabenar pada tanggal 11 Juni 2017 sekira jam 15.00 WIB, terdakwa menghubungi YANTI melalui Hp dan berkata "Jika kamu di tanya bu KISMAWATI hasil dari nego di BNN, saya dapat dikeluarkan dari sel tahanan jika mengeluarkan uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa benar pada tanggal 12 Juni 2017 Pukul 09.00 WIB, KISMAWATI telepon terdakwa dengan berkata "Uang sudah ditransfer cuman ada Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) namun saya meminjam uang orang dengan saya menggadaikan sertifikat hotel dan ada bunganya yang harus dibayar dalam tempo satu bulan", saya menjawab "ya sudah bu uang proyek saya nanti cair saya pulangin, paling lama satu bulan".
- Bahwabenar pada hari yang sama terdakwa menyuruh HERNI HARTATI (istri terdakwa) untuk mengambil uang ATM BNI atas nama milik terdakwa senilai Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) uang tersebut untuk mengembalikan utang saya kepada teman saya yang bernama Sdr. DEDI yang sampai saat ini saya tidak tahu keberadaannya.
- Bahwabenar pada tanggal 17 Juni 2017, terdakwa menginap di rumah KISMAWATI, saat itu terdakwa meminjam uang tunai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Sdri. KISMAWATI dengan alasan uang tersebut akan digunakan untuk mengurus proyek saya dan berjanji akan dikembalikan selama satu minggu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;



2. Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
3. Unsur Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dapat dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah menunjuk pada orang dalam kedudukannya sebagai subyek hukum apakah perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini tertuju kepada seseorang yang mengaku bernama ZAMRON DAWAM bin H. MUHAMMAD DAWAM (alm), bahwa hasil pemeriksaan di persidangan identitas terdakwa sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan. Bahwa selama persidangan yang bersangkutan dapat berinteraksi dan berkomunikasi dengan baik selayaknya manusia yang sehat pada umumnya sehingga perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti yang dibenarkan di persidangan diperoleh fakta hukum Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti, pada bulan April 2017, terdakwa menelpon berkenalan dengan KISMAWATI dan dirinya mengaku telah menduda sejak tahun 2012, dan berlanjut pertemuan di Hotel ANGLING, Bandar Jaya, Lampung Tengah, terdakwa menyampaikan akan menikahi KISMAWATI dan pada saat KISMAWATI menyampaikan permintaannya untuk dibeli mobil TOYOTA FORTUNER dan sebuah rumah di SUKADANAHAM, dan terdakwa menyanggupi permintaan KISMAWATI tersebut. Bahwa pada tanggal 30 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 jam 18.00 WIB, terdakwa menemui KISMAWATI di Hotel ANGLING Bandar Jaya, Lampung Tengah, terdakwa bertemu dengan KISMAWATI dan mengatakan kepada KISMAWATI dengan kata-kata “Bu, ayah minjem dulu uang untuk membayar orang kerja proyek sebesar Rp 25.000.000,- ayah pinjam selama 2 minggu dan ayah akan kembalikan”. Pada tanggal 02 Juni 2017 KISMAWATI mengirim uang sesuai permintaan terdakwa melalui Bank BRI Bandar Jaya ke Bank BRI Unit Bukit Kemuning Kotabumi Rekening Nomor 56520103197539. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2017 sekira Pukul 09.00 WIB, terdakwa menghubungi YANTI melalui handphone dan mengatakan kepada YANTI, “Nanti kalau Ibu KISMAWATI nelfon kamu, kamu angkat dan bilang kalau saya di tangkep di BNN Cibubur dan untuk mengeluarkan saya dari BNN Cibubur, orang BNN Cibubur meminta uang sebesar Rp 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah), bilang ke Ibu KISMAWATI bahwa uang di kantor baru ada Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) namun kekurangan nya masih Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), jadi kamu (YANTI) nanti kalau ditanya Ibu KISMAWATI kekurangan uang untuk mengeluarkan saya dari Sel tahanan BNN Cibubur adalah Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah)”. Selain itu terdakwa juga menyuruh YANTI untuk berkata kepada KISMAWATI bahwa pekerjaan terdakwa adalah Pemborong yang sedang mengerjakan Proyek tol di Kalianda dan agar lebih meyakinkan KISMAWATI terdakwa menyuruh YANTI mengaku sebagai admin di kantor Proyek Tol milik terdakwa. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2017 sekira pada jam 10.00 WIB, setelah terdakwa menghubungi YANTI tersebut selanjutnya terdakwa menghubungi KISMAWATI dan berkata “Bu, aku kena tangkap oleh orang BNN di Cibubur” dan sdr. KISMAWATI bertanya kepada saya “bisa diurus gak ya, ayah?” saya menjawab “bisa, besok ayah kabarin lagi, karena YANTI dan PUTU sedang di jalan”, KISMAWATI menjawab “ya sudah, nanti kabarin lagi”. Dijawab terdakwa “Kita nunggu YANTI, PUTU, dan DENI dateng”. Selanjutnya terdakwa menyuruh saya menghubungi YANTI, dan memberikan Nomor HPnya 0821 7678 9128. Selanjutnya KISMAWATI langsung menghubungi YANTI melalui nomor telepon yang diberikan terdakwa diangkat oleh YANTI, saat KISMAWATI menanyakan kepada YANTI “Apa benar pak ZAMRON tertangkap narkoba di Cibubur?”, YANTI menjawab “Ya, Benar ini saya dan Bang DENI sedang di Cibubur untuk mengurus Pak Haji (Sdr. ZAMRON DAWAN)”, selanjutnya YANTI berkata “Ini saya ingin bertemu dengan orang dari BNN dan orang dari BNN meminta Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan saya menegosiasi orang BNN menjadi Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 1551/Pid.B/2017/PN.Tjk



saya hanya memegang uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan masih kurang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)". Bahwa pada tanggal 11 Juni 2017 sekira Pukul 15.00 WIB, terdakwa menghubungi YANTI melalui Hp dan berkata "Jika kamu di tanya bu KISMAWATI hasil dari nego di BNN, saya dapat dikeluarkan dari sel tahanan jika mengeluarkan uang sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)". Selain itu agar mengatakan bahwa YANTI dari sel tahanan Rehabilitasi BNN Cibubur dan bilang juga bahwa YANTI, PUTU dan DENI sedang dalam perjalanan menuju BNN Cibubur, dan bilang juga ke KISMAWATI bahwa terdakwa akan mendapat uang dari proyek. Selanjutnya YANTI menghubungi KISMAWATI dan mengatakan bahwa meminta tolong kepada KISMAWATI untuk mencari dana Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) kemudian KISMAWATI berkata kepada Yanti ada pinjaman dari teman saya namun waktu pengembaliannya hanya 1 minggu. Lalu YANTI berkata "Ya bu, ambil aja nanti kalau pak Haji (Sdr. ZAMRON DAWAN) sudah keluar pak haji akan mengembalikan dengan menggunakan uang dari proyek". Bahwa pada tanggal 12 Juni 2017, KISMAWATI mengirim uang kepada terdakwa dengan cara transfer sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), melalui Bank BNI Metro ke Bank BNI Cabang Tanjungkarang Nomor Rekening 0346274898 atas nama ZAMRON DAWAN (Terdakwa), lalu memberitahukan kepada dengan berkata "Uang sudah ditransfer cuman ada Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) namun saya meminjam uang orang dengan saya menggadaikan sertifikat hotel dan ada bunganya yang harus dibayar dalam tempo satu bulan", dan terdakwa menjawab "Ya sudah bu uang proyek saya nanti cair saya pulangin, paling lama satu bulan". Bahwa pada tanggal 17 Juni 2017, bertempat di rumah KISMAWATI, di Candimas Induk I Rt. 005/002, Desa Candimas, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, terdakwa mengatakan meminjam lagi uang dengan alasan untuk menjamu tamu dari WIKA di Hotel Seraton berjanji akan dikembalikan selama satu minggu, dan KISMAWATI memberikan sesuai permintaan terdakwa uang tunai senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dapat dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut pada penjelasan unsur kedua diatas tergambar bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebuah rangkaian kebohongan yang sengaja disampaikan agar korban terbujuk menyerahkan uang kepada terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban KISMAWATI dirugikan sekitar Rp 125.000.000,-. Bahwa perbuatan terdakwa yang berakibat pada kerugian korban KISMAWATI sebesar Rp 125.000.000,- terdakwa tidak melakukan sekaligus, melainkan secara bertahap: Tanggal 30 Mei 2017 jam 18.00 WIB, sebesar Rp 25.000.000,- ditransfer melalui Bank BRI Bandar Jaya ke Bank BRI Unit Bukit Kemuning Kotabumi Rekening Nomor 56520103197539. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2017, sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), melalui Bank BNI Metro ke Bank BNI Cabang Tanjungkarang Nomor Rekening 0346274898 atas nama ZAMRON DAWAN (Terdakwa); Bahwa pada tanggal 17 Juni 2017, bertempat di rumah KISMAWATI, di Candimas Induk I Rt. 005/002, Desa Candimas, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara korban langsung menyerahkan uang kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Titipan uang senilai Rp 135.000.000,- (Seratus tiga puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi bukti penitipan uang Rp 135.000.000,- (Seratus tiga puluh lima juta rupiah) dari KISMAWATI kepada ZAMRON DAWAM;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) lembar Kartu ATM BRI atas nama ZAMRON DAWAM;
- 1 (satu) lembar Kartu ATM BNI atas nama ZAMRON DAWAM;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian kepada korban dalam jumlah yang cukup besar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ZAMRON DAWAM bin H. MUHAMMAD DAWAM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara berlanjut" sebagaimana diancam pidana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ZAMRON DAWAM bin H. MUHAMMAD DAWAM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Titipan uang senilai Rp 135.000.000,- (Seratus tiga puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi bukti penitipan uang Rp 135.000.000,- (Seratus tiga puluh lima juta rupiah) dari KISMAWATI kepada ZAMRON DAWAM; Tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 1 (satu) lembar Kartu ATM BRI atas nama ZAMRON DAWAM;
- 1 (satu) lembar Kartu ATM BNI atas nama ZAMRON DAWAM; Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2018, oleh kami, Syamsul Arief, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Akhmad Lakoni Harnie, S.H., M.H., Aslan Ainin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eri Winarwan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Suparman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Akhmad Lakoni Harnie, S.H., M.H.

Syamsul Arief, S.H., M.H.

Aslan Ainin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eri Winarwan, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 1551/Pid.B/2017/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)